BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
NOMOR : 091.A /K.BAWASLU.KS-08/HK.01.01/X/2020

TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENANGANAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG,

Menimbang :

a. bahwa dalam setiap tahapan pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 terdapat kemungkinan untuk terjadinya pelanggaran-pelanggaran seperti halnya pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, maupun pelanggaran yang mengarah pada pidana pemilihan;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 2 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
c. bahwa dalam rangka proses penanganan pelanggaran pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan c perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

Dipindai dengan CamScanner

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Keudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0194/K.Bawaslu/PR.03.00/VIII/2019 tentang Standar

Dipindai dengan CamScanner

Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota

11. Surat Universitas Lambung Mangkurat Fakultas Hukum, Nomor : 689 / UN8.1.11/KP/2020 tanggal 06 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TENTANG KELOMPOK KERJA PENANGANAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020.

KESATU : Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 di Kabupaten Tabalong;

KEDUA : Pelaksana Kelompok Kerja (Pokja) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 :

a. Penanggung Jawab
   Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;

b. Ketua
   1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Penanganan Pelanggaran (PP) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran (PP) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Tentang Penanganan Pelanggaran (PP) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
   4. Melaporkan Hasil Penanganan Pelanggaran (PP) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Kepada Penanggaung Jawab

c. Sekretaris
   1. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan mengenai Penanganan Pelanggaran (PP) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
   2. Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran (PP) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

Dipindai dengan CamScanner

d. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua; dan
   2. Melaporkan hasil Penanganan Pelanggaran (PP) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 kepada ketua.

KETIGA : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 13 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
KETUA,

HIRSAN S.Pd

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN TABALONG
NOMOR : 091.A /K.BAWASLU.KS-08/HK.01.01/X/2020
TANGGAL : 13 Oktober 2020

No	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Pokja
1	Hirsan, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab
2	Mahdan Basuki, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Tabalong	Ketua
3	M. Fahmi Failasopa, M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Tabalong	Sekretaris
4	Achmad Fadillah, S.H	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tabalong	Anggota
5	Sasya Ramadhani	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tabalong	Anggota
6	Zul Akbar Rahmadhani, S.Pd	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tabalong	Anggota
7	Ikhsan Nor Fadli, S.Pd	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tabalong	Anggota
8	Agus Budi Utomo, S.Sos	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tabalong	Anggota
9	Mashuri	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tabalong	Anggota
10	M. Erfa Redhani, S.H.,M.H 19930930 201903 1 014	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
KETUA,

HIRSAN, S.Pd

Dipindai dengan CamScanner